

Jurist-Diction

Volume 4 No. 4, Juli 2021

Status dan Kedudukan *Techplomacy* dalam Hukum Internasional (Studi Terhadap *TechAmbassador* Negara Denmark)

Mahfyra Shalsabella Hamyda

mahfyra.shalsa@gmail.com

Universitas Airlangga

How to cite:

Mahfyra Shalsabella Hamyda, 'Status dan Kedudukan *Techplomacy* dalam Hukum Internasional (Studi Terhadap *TechAmbassador* Negara Denmark' (2021) Vol. 4 No. 4 Jurist-Diction.

Histori artikel:

Submit 9 Mei 2021;
Diterima 15 Juni 2021;
Diterbitkan 1 Juli 2021.

DOI:

10.20473/jd.v4i4.28486

p-ISSN: 2721-8392**e-ISSN:** 2655-8297**Abstract**

The world continues to develop, supported by unstoppable technological developments. Technology companies are taking an important role in significant technological developments. However, behind the technological developments pioneered by these technology companies, it is not balanced with the formation of fast and appropriate regulations. Until now, there is still a clear gap between the state government and technology companies. To solve this problem, Denmark became the first country to do techplomacy, represented by a TechAmbassador who in carrying out their duties using the global mandate method. TechAmbassador is in charge of bridging the government and technology companies. Techplomacy is the responsibility of the Danish Ministry of Foreign Affairs and in practice still uses the traditional diplomacy style. There are similarities and differences between techplomacy and diplomacy stipulated in the Vienna Convention 1961.

Keywords: *Diplomacy; Techplomacy; TechAmbassador; Vienna Convention 1961.*

Abstrak

Dunia terus berkembang didukung oleh perkembangan teknologi yang tidak dapat dibendung. Perusahaan teknologi mengambil peran penting dalam perkembangan teknologi yang signifikan. Namun, dibalik perkembangan teknologi yang dipelopori oleh perusahaan teknologi tersebut tidak diimbangi dengan pembentukan regulasi yang cepat dan sesuai. Hingga sampai sekarang, masih terlihat jelas jarak antara pemerintah negara dengan perusahaan teknologi. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Denmark menjadi negara pertama yang melakukan *techplomacy* dengan diwakili dengan seorang *TechAmbassador* yang dalam melakukan tugasnya menggunakan cara mandate global. *TechAmbassador* bertugas untuk menjembatani antara pemerintah dengan perusahaan teknologi. *Techplomacy* menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri Denmark dan dalam praktiknya masih menggunakan gaya diplomasi tradisional. Ada persamaan dan perbedaan antara *techplomacy* dengan diplomasi yang diatur dalam Konvensi Wina 1961.

Kata Kunci: *Diplomasi; Techplomacy; TechAmbassador; Konvensi Wina 1961.*

Copyright © 2021 Mahfyra Shalsabella Hamyda

Pendahuluan

Dunia sudah memasuki era digital yang terus berkembang. Salah satunya adalah pertumbuhan ekosistem digital dan ekonomi digital dimana perusahaan dan para start-up teknologi memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia.¹ Berkembangnya teknologi dan semakin besarnya pendapatan yang diterima oleh perusahaan teknologi itu memberikan dampak baik maupun buruk untuk negara dan juga dunia. Dampak yang paling terlihat dari berkembangnya teknologi adalah di bidang ekonomi. Pengaruh yang diberikan perusahaan-perusahaan teknologi tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap jalannya ekonomi dunia. Kesalahan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan teknologi besar akan berdampak pada keseimbangan ekonomi dunia.

Untuk meminimalisir dampak buruk dari perkembangan teknologi yang signifikan dan untuk mengikat perusahaan teknologi besar agar tetap tunduk pada aturan hukum negara, Denmark menjadi negara pertama yang melakukan praktik *techplomacy*.² *Techplomacy* menjadi wadah untuk bernegosiasi dan berdiskusi tentang masalah-masalah dalam dunia teknologi yang menyangkut perusahaan-perusahaan teknologi dan pemerintah Denmark.

Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan untuk penelitian ini adalah *Doctrinal Research* atau Penelitian Doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembangnya.³

¹ Ratih Melati Eka Manjari, 'Memahami Diplomasi Digital, Diplomasi Siber, dan Techplomacy: Apakah Mereka?', (Forbil News, 2018), <<https://forbil.org/id/article/142/memahami-diplomasi-digital-diplomasi-siber-dan-techplomacy-apakah-mereka>>, dikunjungi pada 1 September 2020.

² Ratih Melati Eka Manjari, 'Techplomacy: Bagaimana Denmark Mendisrupsi Jalannya Diplomasi di Era Digital?', (Forbil News, 2018), <<https://forbil.org/id/article/145/techplomacy-bagaimana-denmark-mendisrupsi-jalannya-diplomasi-di-era-digital>>, dikunjungi pada 1 September 2020.

³ Khudzaifah Dimiyati, *Metodologi Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)* (Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2004).[6].

Pengertian dan Sejarah *Techplomacy*

Dunia berada di tengah revolusi teknologi yang memberikan perubahan secara fundamental yang akan mengubah beberapa aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi ini mengubah cara kita hidup, bekerja dan berkomunikasi. Revolusi industri keempat memberikan tantangan dan peluang yang cukup signifikan dan menjadikan teknologi sebagai pemain inti dalam perubahan di hampir semua aspek masyarakat.⁴

Pada tahun 1995 Pemerintah Denmark membentuk Information Society 2000 Committee yang bertujuan untuk meningkatkan usaha dalam pengembangan masyarakat berbasis informasi. Komite tersebut menyimpulkan bahwa pembangunan harus didasarkan pada gabungan antara kekuatan pasar dan keterlibatan sektor publik. Untuk menilai model pengembangan IT, Pemerintah membentuk Digital Denmark Committee pada tahun 1999. Hasilnya menyimpulkan bahwa sejak inisiasi tersebut diluncurkan, IT global telah mempengaruhi Denmark secara luas. Sejak saat itu, Denmark terus mengembangkan perkembangan digital di negaranya, termasuk e-government, e-commerce, dan pembentukan “mercusuar” IT, hingga saat ini dimana startup teknologi telah berkembang dengan pesat.⁵

Selain itu, pada tahun 2014 kekhawatiran mengenai masalah keamanan dunia maya telah muncul dan menjadi jelas ketika pemerintah membentuk *National Cyber Security Strategies* (NCSSs). Selanjutnya, pada tahun 2017 Kepala Dinas Intelijen Pertahanan Denmark yang bernama *Forsvarets Efterretningstjeneste* (FE), Lars Findsen, menilai bahwa ancaman siber terhadap Denmark sangat tinggi, yang secara mencolok berupa serangan spionase siber dari negara-negara asing. Hal ini sangat penting karena pada bulan Juni 2017, Maersk, perusahaan logistik dan transportasi Denmark, mengalami serangan siber NotPetya.⁶

Selama dekade terakhir ini, beberapa upaya telah dilakukan untuk mengisi kesenjangan yang disebabkan oleh lanskap digital yang muncul: *Cyber*, digital,

⁴ Danish Government, ‘TechVelopment: Approach and Narrative’ (Copenhagen 2019).[2].

⁵ Ratih Melati Eka Manjari, ‘Techplomacy: Bagaimana Denmark Mendisrupsi Jalannya Diplomasi di Era Digital’, *Loc.Cit.*

⁶ *ibid.*

online, net, dan e-diplomasi adalah beberapa singkatan yang telah digunakan. Seperti yang dikatakan mantan diplomat Inggris Tom Fletcher: “Di tahun-tahun mendatang, orang mungkin mengatakan bahwa senjata paling ampuh dalam periode abad kedua puluh satu ini bukanlah gas sarin atau bom nuklir, tetapi smartphone”.⁷ Pada April 2018, lembaga DiploFoundation menerbitkan sebuah studi tentang berbagai cara negara diwakili di Silicon Valley. Mereka mengidentifikasi setidaknya tujuh model representasi yang berbeda - mulai dari Konsulat Jenderal melalui Pusat Inovasi hingga Kantor Duta Teknologi Denmark. Laporan ini diakhiri dengan rekomendasi: “Diploma teknologi menjadi kebutuhan bagi negara-negara di seluruh dunia”.⁸

Dalam menyikapi perkembangan teknologi tersebut, Denmark menjadi negara yang pro-aktif dengan cara melakukan *tech-diplomacy*, *techplomacy*, memprioritaskan kebijakan luar negeri dan keamanan lintas sektoral dengan menunjuk Duta Besar Teknologi pertama di dunia dan membentuk perwakilan di Silicon Valley, Kopenhagen dan Beijing. Denmark menjadi negara pertama di dunia yang melakukan praktik *techplomacy* sejak pertengahan tahun 2017.⁹ *Techplomacy* adalah upaya memikirkan kembali konsepsi tradisional diplomasi dan kebijakan luar negeri dalam sebuah era digital yang semakin meningkat.¹⁰ Ide *techplomacy* ini muncul dari pemikiran Menteri Luar Negeri Denmark setengah tahun sebelum *techplomacy* dilaksanakan. Berawal dari pembentukan sebuah “tim inovasi” yang beranggotakan kolega yang berpikiran inovatif yang akhirnya memberikan rekomendasi pembahasan tentang masa depan diplomasi. Pembahasan itu terus berkembang hingga di pembahasan bagaimana teknologi digital yang muncul dapat berdampak pada kebijakan luar negeri dan keamanan dunia di tahun-tahun mendatang.¹¹

⁷ James A. Kulik, J. D. Fletcher, ‘Effectiveness of Intelligent Tutoring Systems: A Meta-Analytic Review’, (2016), <<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/0034654315581420>>.[6].

⁸ Tereza Horejsova, Pavlina Ittelson, Jovan Kurbalija, “The Rise of TechPlomacy in the Bay Area” 2018, <https://www.diplomacy.edu/sites/default/files/TechPlomacy_BayArea.pdf>.

⁹ Danish Government, *Loc.Cit.*

¹⁰ Danish Government, *Op.Cit.*[3].

¹¹ Casper Klynge, Mikael Ekman and Nikolaj Juncher Waedegaard, ‘Diplomacy in the Digital Age: Lessons from Denmark’s TechPlomacy Initiative’ (2020) 15.[186].

Techplomacy dalam banyak hal dianggap sebagai upaya strategis untuk mengatasi perubahan dalam lingkungan diplomatik. Dengan mandat global dan perwakilan yang tersebar di beberapa wilayah di dunia, *techplomacy* dianggap sangat inovatif dan sebagai landasan untuk menangani tantangan yang dihadapi dunia berkaitan dengan perkembangan teknologi dan tantangan yang ditimbulkannya melalui pendekatan diplomasi formal. Dalam hal ini, *techplomacy* dianggap sebagai contoh utama bagaimana Kementerian Luar Negeri Denmark menyesuaikan diri dengan perubahan.¹²

Lebih lanjut, *techplomacy* ini dianggap sebagai kesempatan bagi Denmark untuk lebih memahami dan lebih cepat beradaptasi dalam perkembangan di bidang teknologi, untuk memiliki lebih banyak pengetahuan tentang tantangan dan peluang yang diciptakan oleh perkembangan teknologi untuk otoritas Denmark dan perusahaan swasta.¹³

Legal Frame Techplomacy

Techplomacy menjadi produk diplomasi publik di era globalisasi yang menjadikan MNCs sebagai mitra kerjanya. Untuk menjalankan praktik *techplomacy* ini, Pemerintah Denmark menggunakan beberapa aturan hukum. Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Denmark adalah salah satu dokumen paling sentral untuk Kementerian Luar Negeri Denmark, sebagaimana secara terbuka menjelaskan jalan strategis untuk tahun-tahun mendatang, di samping inisiatif dan kewajiban politik yang ditetapkan oleh Pemerintah Denmark.¹⁴

Sebelum penerbitan Danish Foreign and Security Policy saat ini, Kementerian Luar Negeri Denmark menerbitkan ulasan yang disebut Danish Diplomacy and Defense in Times of Change yang berusaha untuk menggambarkan tantangan dan peluang yang membuat Denmark harus memperhitungkan aspek tertentu

¹² Julie Munck Ewert, 'TOWARDS A THEORY OF DIPLOMACY IN TIMES OF CHANGE The Case of the Ministry of Foreign Affairs of Denmark' (2018) < https://rucforsk.ruc.dk/ws/files/60981093/Julie_Munck_Ewert.pdf>.[54].

¹³ *ibid.*

¹⁴ Julie Munck Ewert, *Op.Cit.*[21].

dalam pembuatan regulasinya di waktu yang akan mendatang. Dalam ulasan tersebut dijelaskan bahwa tujuan dasar diplomasi akan tetap sama, namun cara kerja perlu disesuaikan karena isu politik luar negeri menjadi lebih beragam dan saling berhubungan, dan seiring dengan masuknya aktor baru. Jawaban atas ulasan tersebut datang dengan diterbitkannya *The Strategy for Foreign and Security Policy 2017-2018* yang diterbitkan oleh pemerintah Denmark pada Juni 2017.¹⁵

Urgensi *Techplomacy*

Pengangkatan *TechAmbassador* yang menjadikan penanda awal dijalankannya praktik *techplomacy* ini mendapatkan beberapa kritikan di Denmark. Kritikan ini berisikan tentang bagaimana Denmark memberikan platform yang tidak penting untuk dialog langsung kepada organisasi yang bukan negara melainkan perusahaan teknologi multi-nasional.¹⁶

Kritik yang diberikan kepada Menteri Luar Negeri Denmark tersebut dibalas dengan penjelasan betapa pentingnya praktik *techplomacy* ini dijalankan mengingat pengaruh yang diberikan perusahaan teknologi multinasional tersebut terhadap beberapa aspek kehidupan masyarakat. Pengaruh yang diberikan dari perusahaan teknologi ini mempengaruhi aspek prospek karir, kehidupan sosial dan keamanan warga Denmark.¹⁷

Teknologi baru seperti Artificial Intelligence, big data, the internet of things, dan blockchain mempunyai kecepatan yang melampaui batasannya. Di zaman ini, segelintir perusahaan teknologi multinasional yang sukses telah menjadi sangat berpengaruh - sejauh pengaruh ekonomi dan politik mereka yang sesuai atau bahkan melampaui mitra tradisional kita, negara-bangsa. Sebaliknya, semakin sulit bagi pembuat kebijakan

¹⁵ *ibid.*

¹⁶ Ministry of Foreign Affairs of Denmark 'Appointment of Denmark's new tech ambassador', (Ministry of Foreign Affairs of Denmark, 2017), <<https://um.dk/da/udenrigspolitik/udenrigspolitiske-nyheder/newsdisplaypage/?newsid=e229d83c-0605-41a4-9e63-22f80c98454c>> dikunjungi pada 10 Desember 2020.

¹⁷ Mads Mateusz Jaszczolt Fritzboeger, 'Techplomacy: Denmark's bridgeway to Silicon Valley', (Diplo News (online), 2018) <<https://www.diplomacy.edu/blog/techplomacy-denmarks-bridgeway-silicon-valley>>, dikunjungi pada 10 Desember 2020.

untuk mengikuti dampak teknologi baru. Bagi pemerintah yang hanya mengandalkan hubungan diplomatik tradisional untuk mempromosikan kepentingannya, dan menjaga nilai-nilai di luar negeri tampaknya tidak lagi cukup.¹⁸ *TechAmbassador* Casper Klynge menyatakan dalam *Business Insider* bahwa jika kita melihat lebih jauh, keterlibatan dan signifikansi perusahaan ini bagi kita, banyak dari mereka memiliki tingkat pengaruh yang jauh lebih besar daripada kebanyakan negara.¹⁹

Transparansi lebih diperlukan guna menciptakan pengaruh perkembangan teknologi yang baik. Perusahaan teknologi memang perlu memikul tanggung jawab yang lebih tinggi untuk jenis dampak yang mereka timbulkan pada lembaga dan masyarakat di seluruh dunia. Organisasi internasional seperti PBB — serta masyarakat sipil dan lembaga penelitian — perlu memainkan peran penting mereka dalam menghadirkan solusi baru. Dan pemerintah perlu melangkah maju dan menginvestasikan lebih banyak sumber daya dalam mempromosikan pendekatan yang berpusat pada manusia terhadap teknologi, yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi.²⁰

Peran *TechAmbassador* diciptakan oleh pemerintah Denmark sebagai tanggapan terhadap dua tren utama. Salah satunya adalah bahwa teknologi sekarang menjadi kekuatan pendorong yang membentuk dunia – dalam hal ini skandal Trump-Rusia, Cambridge Analytica, dll. Yang lainnya adalah bahwa sejumlah kecil perusahaan teknologi adalah katalis utama untuk perubahan itu – dalam hal ini Facebook. Sekilas, peran *TechAmbassador* tidak menuju ke ranah politik. Peran dari *TechAmbassador* ini lebih bersifat eksperimental dan tidak konvensional, pada awalnya tugas utama Klynge adalah melakukan diskusi yang baik dengan perusahaan raksasa teknologi dan menyampaikan tujuannya atas nama pemerintah Denmark.²¹

¹⁸ Casper Klynge, 'Why Silicon Valley Demands Diplomats', (*Techonomy News* (online), 2019), <<https://techonomy.com/2019/01/silicon-valley-demands-diplomats/>>, dikunjungi pada 10 Desember 2020.

¹⁹ American Danish Business Council, "Introducing Techplomacy", (American Danish Business Council), <<https://www.usadk.org/news/introducing-techplomacy/>>, dikunjungi pada 10 Desember 2020.

²⁰ Casper Klynge, *Loc. Cit.*

²¹ Nikolay Nikolov, 'Denmark hired a tech ambassador. After what happened with Facebook, maybe every country should', (*Mashable* (online), 2018), < <https://mashable.com/2018/04/10/casper-klynge-tech-ambassador-silicon-valley-denmark/> > dikunjungi pada 10 Desember 2020.

Selain itu, salah satu tujuan utama Denmark dalam melakukan *Techplomacy* ini adalah untuk menginspirasi pemerintah nasional lainnya. Denmark sudah melihat Jerman, Prancis, dan Slovakia menunjuk duta digital. Masing-masing memiliki mandat yang berbeda, tetapi semuanya didasarkan pada kesadaran yang sama bahwa kita perlu melibatkan industri dengan cara yang lebih terstruktur. Pada April 2019, Denmark berhasil mempertemukan duta teknologi & dunia maya dari 22 negara di Silicon Valley untuk berdiskusi dengan industri - untuk pertama kalinya. Dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa juga telah meningkatkan pentingnya teknologi dan digitalisasi dalam upaya mereka untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan, pembangunan global dan hak asasi manusia.²²

Diplomasi Menurut Hukum Internasional dan Konvensi Wina 1961

Secara umum pengertian diplomasi adalah hubungan yang dilakukan antar bangsa untuk melakukan kerjasama dan persahabatan dengan cara pertukaran misi diplomatik termasuk para pejabatnya dan untuk melakukan tugas diplomatik-nya, para pejabat diplomatik tersebut diberikan hak-hak istimewa dan kekebalan yang didasarkan atas aturan-aturan dalam hukum kebiasaan internasional serta perjanjian-perjanjian lainnya yang menyangkut hubungan diplomatik antar negara.²³

Hingga sampai sekarang pengertian hukum diplomatik masih belum berkembang. Para sarjana Hukum Internasional masih belum banyak menuliskan secara khusus, karena pada hakekatnya Hukum Diplomatik merupakan bagian dari Hukum Internasional yang sebagian sumber hukum-nya sama dengan sumber Hukum Internasional, seperti konvensi-konvensi internasional yang ada. Namun apa yang ditulis oleh Elleen Denza mengenai “Diplomatic Law” pada hakekatnya hanya menyangkut komentar mengenai Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik.²⁴

²² Casper Klynge, *Loc. Cit.*

²³ I Gede Pasek Eka Wisanjaya, ‘Hukum Diplomatik’, (2013), <<https://docplayer.info/31405520-Buku-ajar-bahan-ajar-hukum-diplomatik-oleh-i-gede-pasek-eka-wisanjaya-sh-mh.html>>, dikunjungi pada 13 Desember 2020.

²⁴ I Gede Pasek Eka Wisanjaya, *Op. Cit.*[1].

Untuk memahami hukum diplomatik kita bisa memahaminya dengan memahami apa definisi dari diplomasi itu sendiri. Sir Ernest Satow menjelaskan bahwa diplomasi adalah “*Diplomacy is the application of intelligence and tact to the conduct of official relations between the Governments of independent states, extending sometimes also to their relations with vassal States; or more briefly still, the conduct of business between States by peaceful means*”.²⁵

Upaya – upaya publik maupun politik untuk menyusun hukum internasional telah dilakukan dan dengan praktik diplomatik secara multilateral yang terjadi di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa antara tahun 1924-1929. Pada tahun 1927 Liga Bangsa-Bangsa telah membentuk Komite Ahli untuk membahas perkembangan kodifikasi Hukum Internasional dimana telah dilaporkan bahwa dalam subyek hukum diplomatik yang meliputi dari cabang-cabang pergaulan diplomatik antar bangsa haruslah diatur secara internasional.²⁶ Meskipun gagal mencapai hasil, pekerjaan yang dilakukan kemudian sangat penting dan lengkap sehingga menjadikannya titik awal utama dari konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akhirnya bisa sampai di Konvensi Wina 1961.²⁷

Konvensi Wina memberikan kerangka lengkap untuk pembentukan, pemeliharaan dan pemutusan hubungan diplomatik atas dasar persetujuan antara Negara-Negara berdaulat merdeka. Ini menentukan fungsi misi diplomatik, formal aturan yang mengatur pengangkatan, deklarasi persona non grata seorang diplomat yang dalam beberapa hal telah melakukan pelanggaran, dan diutamakan di antara kepala misi. Ini menetapkan aturan khusus - hak istimewa dan kekebalan - yang memungkinkan misi diplomatik untuk bertindak tanpa takut akan paksaan atau pelecehan melalui penegakan hukum setempat dan untuk berkomunikasi secara aman dengan pemerintah pengirim mereka.²⁸

²⁵ Gore - Booth, D. Pakenham, *Satow's Guide to Diplomatic Practice*, Fifth Edition (Longman Group Ltd. London 1979).[3].

²⁶ I Gede Pasek Eka Wisanjaya, *Op.Cit.*[6].

²⁷ Richard Langhorne, ‘The Regulation of Diplomatic Practice: The Beginnings to the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961’ 18 <<https://www.jstor.org/stable/20097278>>.

²⁸ Eileen Denza, ‘Vienna Convention on Diplomatic Relations’, (2009), https://legal.un.org/avl/pdf/ha/vcdr/vcdr_e.pdf, 2009?, dikunjungi pada 13 Desember 2020.

Diplomatik dilakukan untuk mengeksekusi aturan luar negeri suatu negara. Aturan luar negeri tersebut dibentuk oleh pemerintah dan bukan oleh pejabat diplomatik. Agar aturan luar negeri tersebut dapat dilakukan, suatu negara mengatur hubungan internasional-nya tidak hanya dengan diskusi dan negosiasi namun juga dengan bentuk lain seperti tekanan kepada pihak lawan. Bukti dari kesuksesan diskusi dan negosiasi tersebut tergantung pada sejauh mana kekuatan nyata, yang sekarang sering disebut dengan *hard power*.²⁹ Diplomatik sampai sekarang masih menggunakan sumber hukum diplomatik yang sudah ditetapkan dahulu dengan ditambah beberapa perjanjian yang dilakukan oleh pelaku diplomatik. Pasal 38 Statuta Roma menjelaskan bahwa:

The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:

1. *International convention, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;*
2. *International custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
3. *The general principles of law recognized by civilized nations;*
4. *Subject to the provisions of article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination or rules of law”.*

Konvensi-konvensi yang disebutkan di atas diantaranya adalah :

1. *The Final Act of the Congress of Vienna (1815) on Diplomatik Ranks;*
2. *Vienna Convention on Diplomatik Realtions and Optional Protocols (1961), termasuk didalamnya:*
 - *Vienna Convention of Diplomatik Relations;*
 - *Optional Protocol Concerning acquisition of Nationality;*
 - *Optional Protocol Concerning the Compuklsary Settlement of Disputes.*
3. *Vienna Convention on Diplomatik Realtions and Optional Protocols (1963), termasuk didalamnya:*
 - *Vienna Convention on Consular relations;* - *Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality;*
 - *Optional Protocol Concerning the Compulsary Settlemet of Disputes.*
4. *Convention on Special Missions and Optional Protocol (1969):*
 - *Convention on Special Missions;*
 - *Optional Protocol Concerning the Compulsary Settlement of Disputes.*
5. *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Person, including Diplomatik Agents (1973);*

²⁹ Ernest Mason Satow, *Diplomatic Practice*, (Oxford University Press Inc. 2009).[3].

6. *Vienna Convention on the Representation of State in Their Relations with International Organizations of a Universal Character (1975).*

Disamping kebiasaan dan perjanjian yang keduanya dapat merupakan sumber pokok dalam hukum diplomatik, masih ada sumber lainnya yang bersifat subsider seperti prinsip-prinsip umum dalam hukum yang diakui oleh negara-negara dan keputusan-keputusan mahkamah. Khusus mengenai keputusan mahkamah ini pada hakekatnya tidak mempunyai kekuatan yang mengikat kecuali bagi pihak-pihak tertentu terhadap sesuatu kasus.³⁰

Melalui penjelasan di atas sudah terlihat jelas bahwa pembahasan mengenai diplomatik tidak bisa dijauhkan dari Konvensi Wina 1961 dan aturan-aturan lainnya mengenai diplomatik. Segala tindakan perwakilan diplomat dan jalannya praktik diplomatik semuanya harus berdasarkan aturan dalam Konvensi Wina 1961. Konvensi telah memantapkan dirinya sebagai landasan hubungan internasional modern, meskipun ada kebutuhan untuk menerapkan undang-undang nasional di sejumlah negara.³¹

Praktik Pelaksanaan Diplomasi Antar-negara Menurut Konvensi Wina 1961

Praktik diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 dilakukan dengan pengiriman perwakilan oleh negara untuk melakukan tugas kenegaraannya di negara penerima, perwakilan ini biasa disebut dengan duta besar. Menurut Shaw, “*Diplomatic relations have traditionally been conducted through the medium of ambassadors and their staffs, but with the growth of trade and commercial intercourse the office of consul was established and Expanded*”.³² Tugas duta besar pada umumnya adalah untuk membangun hubungan diplomatik yang baik antara negara pengirim dan negara penerima, dalam hal ini adalah membahas tentang keamanan dunia, politik, ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan teknologi.³³ Adapun maksud dari Konvensi Wina 1961 mengenai tugas dan fungsi perwakilan diplomatik adalah:

³⁰ I Gede Pasek Eka Wisanjaya SH, MH, *Op.Cit.*[6].

³¹ Eileen Denza, *Op.Cit.*[5].

³² Shaw, *International Law: Third Edition* (Press Syndicate of Cambridge 1995).[463].

³³ Jawahir Thontowi, *Hukum dan Hubungan Internasional* (UI Press 2016).[121].

- a. Mewakili kepentingan negara pengirim di negara penerima;
- b. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima;
- c. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah dari negara penerima;
- d. Memberikan laporan secara berkala tentang kondisi dan perkembangan di bidang ekonomi, militer, ilmu pengetahuan dan lain-lain di negara penerima;
- e. Meningkatkan kerja sama kedua negara di berbagai bidang, seperti bidang perdagangan pendidikan dan kebudayaan.

Pengaturan hukum diplomatik yang tertuang dalam Konvensi Wina 1961 merupakan ketentuan-ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional.³⁴

Konvensi Wina 1961 juga mengatur tentang perlindungan dan hak yang dapat diterima oleh perwakilan diplomatik dalam melakukan misi diplomatiknya. Negara penerima memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada para pejabat diplomatik dan konsuler termasuk gedung perwakilannya. Hal ini harus dilakukan dengan mutlak oleh semua negara anggota, terlebih lagi sudah ada instrumen internasional yang mengatur tentang hal itu.³⁵ Perlindungan ini juga berlaku terhadap anggota staff pejabat diplomatik, keluarga, serta arsip-arsip dan barang milik pribadi pejabat diplomatik.

Pejabat diplomatik tidak hanya mendapatkan perlindungan dan kekebalan, tetapi juga mendapatkan hak-hak istimewa tertentu yang hanya bisa didapatkan oleh pejabat diplomatik. Hak-hak itu diantaranya adalah:

1. Hak pembebasan dari pajak iuran;
2. Hak pembebasan dari ketentuan-ketentuan jaminan sosial;
3. Hak pembebasan dari pelayanan pribadi, pelayanan umum, dan dari kewajiban militer;
4. Hak pembebasan dari pajak dan bea serta pemeriksaan bagasi.

³⁴ Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, *Hukum Diplomati dan Konsuler* (Bayumedia Publishing 2008).[6].

³⁵ Gracia E. Siregar, 'Pengaturan Hukum Internasional Tentang Perlindungan Pejabat Diplomatik Di Negara Penerima (2020) 2 Lex Et Societatis <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexet-societatis/article/view/28491/27843>>.[62].

Di dalam praktik-praktik negara pemberian hak pembebasan ini tetap menggunakan aturan-aturan kebiasaan internasional dan penerapannya berbeda tergantung dari peraturan undang-undang di negara masing masing. Namun Konvensi Wina 1961 masih menjadi dasar hukum utama dalam praktik hak pembebasan tersebut.³⁶

***Techplomacy* dalam Hukum Internasional dan Konvensi Wina 1961**

Hingga sekarang, belum ada aturan yang jelas mengenai kedudukan *techplomacy* dalam hukum internasional. Pemerintah Denmark hingga sekarang masih terus melakukan evaluasi-evaluasi terkait praktik *techplomacy* yang mereka lakukan sejauh ini. Namun, *techplomacy* sudah mendapatkan pengakuannya dalam masyarakat internasional melalui PBB. Dalam hal ini Denmark telah menyampaikan permasalahan hak asasi manusia yang berhubungan dengan teknologi dalam agenda Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa. Selain itu, Denmark melalui *techplomacy* juga turut berperan aktif dalam mendukung dialog antara Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) dengan industri teknologi untuk meningkatkan pemahaman tentang hak asasi manusia. Secara khusus, Kantor *TechAmbassador* telah mendukung upaya OHCHR untuk membangun jaringan dan dialog dengan industri teknologi di Silicon Valey dan secara global membahas mengenai resiko hak asasi manusia dan permasalahannya dalam platform digital.³⁷

Di bawah prinsip-prinsip hukum internasional yang telah lama berdiri yang sekarang sudah dikodifikasi dalam Pasal 2 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik, pembentukan hubungan diplomatik antar Negara-negara dan pembentukan misi diplomatik permanen dilakukan dengan persetujuan bersama. Hak untuk mengirim dan menerima agen diplomatik mengalir dari pengakuan sebagai

³⁶ Hamdan Rif' ai Ginting, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Buku Ajar untuk Mahasiswa*, (USU e-Respiatory, 2008).[32].

³⁷ OFFICE OF DENMARK'S TECH AMBASSADOR, 'Human Rights and Technology', <<https://techamb.um.dk/en/techplomacy/partners/human-rights-and-technology/>>, diakses pada 29 Desember 2020.

Negara berdaulat dan sebelumnya dikenal sebagai hak legasi (*ius legationis*).³⁸ Penempatan kantor perwakilan juga tidak bisa sembarang tempat. Sesuai aturan Konvensi Wina 1961, kantor perwakilan diplomatik harus berada di ibu kota negara penerima. Penempatan tersebut tentunya beralasan agar perwakilan diplomatik bisa dengan mudah dan efisien dalam menjalankan tugasnya yang berhubungan dengan negara penerima.³⁹

Dalam *techplomacy* perwakilan atau yang biasa disebut dengan *TechAmbassador* ini bersifat mandat global yang memiliki kantor perwakilan di Copenhagen, Silicon Valey dan Beijing. *TechAmbassador* secara fisik berada di Silicon Valey, namun representasi teknologi bersifat deterritorialisasi dengan tim yang terdiri dari sekitar sepuluh orang yang mencakup Silicon Valey, Eropa dan China.⁴⁰ Pada dasarnya dalam *techplomacy* perwakilan yang sebenarnya hanya berada dalam satu negara saja dan untuk negara lain hanya diisi oleh staf-staf. Melihat penyebaran kantor perwakilan *techplomacy* yang tidak selalu berada di ibu kota sangatlah menjelaskan tentang tujuan dan urgensi dari praktik *techplomacy* yang lebih mengarah kepada hubungan diplomatik yang membahas teknologi dengan mengikutsertakan perusahaan teknologi yang berada di Silicon Valey sebagai partner berdiskusi dan bernegosiasi. Penempatan kantor perwakilan dalam praktik *techplomacy* yang dijalankan Denmark sedikit banyak memiliki perbedaan dengan apa yang diatur dalam Konvensi Wina 1961.

Pada dasarnya tugas utama perwakilan diplomatik adalah menjadi perwakilan sebuah negara dalam melakukan tugas perlindungan dan negosiasi atas kepentingan negara tersebut. Perkembangan dunia internasional menyebabkan interaksi yang dilakukan dalam diplomatik tidak hanya mencakup aktor pemerintah saja namun juga aktor non-pemerintah.⁴¹ Tugas perwakilan diplomatik yang berhubungan dengan

³⁸ Sir Ernest Satow, *Op.Cit.*[71].

³⁹ Gracia Monica Sharon Anis, 'Implementasi Hukum Diplomatik Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Duta Besar Menurut Konvensi WINA 1961' (2017) 2 *Lex et Societatis*, < <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/15240/14800>>.[110].

⁴⁰ Casper Klynge, Mikael Ekmanb and Nikolaj Juncher Waedegaard, *Op.Cit.*[189].

⁴¹ Faisal Ansari Dwana, *Implementasi Fungsi Perwakilan Diplomatik dalam Perlindungan Warga Negara* (Universitas Sumatera Utara 2016).[60].

techplomacy dalam hal menjadi perwakilan suatu negara adalah sebagai perwakilan, melakukan negosiasi, perlindungan dan menjaga hubungan baik antara Pemerintah Denmark dengan perusahaan-perusahaan teknologi. Praktik *techplomacy* Denmark menugaskan *TechAmbassador* untuk mewakili kepentingan Denmark dalam urusan teknologi. Hal ini dilakukan dengan cara perlindungan data rakyat Denmark yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan teknologi tersebut. Perlindungan data yang menjadi tujuan utama *techplomacy* ini cukup beralasan mengingat sudah terjadi kasus kebocoran data yang terjadi oleh Cambridge Analytica yang mengambil 87 data pengguna jejaring sosial tanpa persetujuan dari mereka.⁴²

Aturan dalam Konvensi Wina 1961 belum mampu mencakup praktik *techplomacy* yang dilakukan oleh Pemerintah Denmark. Ada beberapa pasal dalam Konvensi Wina 1961 yang masih memiliki korelasi yang jelas dengan *techplomacy*, namun tidak sedikit juga aturan yang belum dapat menjangkau *techplomacy*. Pada dasarnya *techplomacy* dan diplomasi yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 memiliki tujuan, tugas dan fungsi yang sama. *Techplomacy* dan diplomasi dalam Konvensi Wina 1961 mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memperkenalkan *national interest* nya dan menjaga hubungan yang baik dengan partner mereka. Hal yang paling membedakan antara *techplomacy* dan diplomasi dalam Konvensi Wina 1961 adalah tentang pembahasan yang dibawa yang nantinya dapat mempengaruhi jalannya praktik diplomasi tersebut. Konvensi Wina tidak mengatur tentang bagaimana prosedur pembukaan perwakilan *techplomacy* di negara penerima, tidak juga diatur tentang apakah negara penerima tersebut bisa dikatakan sebagai negara penerima melihat dalam melakukan tugasnya *TechAmbassador* melakukan negosiasi dan perundingan lainnya dengan perusahaan teknologi, bukan dengan pemerintah Negara penerima. Selain itu, Konvensi Wina 1961 juga belum mampu menjangkau tentang hak apa yang dapat diterima oleh *TechAmbassador* beserta staff-nya dalam melaksanakan tugasnya serta kewajiban apa yang harus dilakukan selama berada di kantor perwakilan dan selama melaksanakan tugasnya. Oleh karena belum ada aturan

⁴² Nikolay Nikolov, *Loc. Cit.*

yang jelas mengenai hal tersebut, maka hingga sampai sekarang *TechAmbassador* dalam melaksanakan tugasnya di *techplomacy* hanya berpedoman pada *foreign policy* yang mereka buat bersama pemerintah Denmark serta aturan-aturan dasar mengenai diplomatik yang diatur dalam Konvensi Wina 1961.

Hukum internasional dan masyarakat internasional tidak bisa lagi menutup mata akan perkembangan dunia yang semakin cepat ini. Dibutuhkan aturan yang jelas untuk meningkatkan efisien dan kejelasan hukum agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan baru. Konvensi Wina 1961 yang dibentuk pada tahun 1961 menjadi kurang relevan jika dikaitkan dengan perkembangan diplomatik sekarang yang sudah mempunyai berbagai macam ragam. Namun, pembentukan aturan mengenai *techplomacy* tetap bisa didasarkan pada Konvensi Wina 1961 karena pada dasarnya *techplomacy* juga merupakan diplomasi. Pembentukan aturan baru mengenai *techplomacy* menjadi semakin penting melihat dampak yang diberika teknologi dan perusahaan-perusahaan teknologi yang dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia.

Kesimpulan

Denmark menjadi negara pertama yang melakukan praktik *techplomacy* pada tahun 2017. Banyak alasan yang melatarbelakangi Denmark untuk pada akhirnya melakukan *techplomacy*. Alasan itu diantaranya alah teknologi yang semakin mendominasi dunia, kecerdasan buatan yang nantinya dapat menggeser fungsi dan tugas manusia, serangan siber yang dapat membahayakan kemandirian Denmark, dan yang paling utama adalah perusahaan teknologi yang mulai mendominasi dunia dan bahkan sudah menjadi pemeran utama dalam jalannya ekonomi dunia. Permasalahan yang utama adalah perkembangan teknologi yang ada tersebut tidak diimbangi dengan pembentukan regulasi yang cepat dan sesuai. Ada pembatas yang jelas antara pemerintah dengan perusahaan teknologi. Tidak jarang regulasi yang dibuat pemerintah ini berakhir tidak berguna karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada serta tidak sesuai dengan keinginan perusahaan teknologi. Untuk menyelesaikan masalah tersebut

techplomacy berusaha menjadi jembatan antara pemerintah dengan perusahaan teknologi maupun sector swasta lainnya untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan yang ada melalui perundingan dan negosiasi.

Techplomacy dan diplomasi antar negara memiliki kesamaan dan perbedaan. *Techplomacy* dan diplomasi antar negara adalah proses perundingan atau negosiasi yang dilakukan untuk mengenalkan dan mencapai kepentingan nasionalnya. *Techplomacy* dan diplomasi antar negara sama-sama memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan negara dan warga negara dengan cara menjadi perwakilan dan melakukan negosiasi. Yang membedakan antara *Techplomacy* dan diplomasi antar negara adalah lingkup dan pembahasan mereka. *Techplomacy* memiliki ruang lingkup tentang teknologi yang membawa mereka untuk bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan teknologi dalam hal ini perusahaan-perusahaan teknologi yang ada di Silicon Valey, Beijing dan Copenhagen. Pembahasan *Techplomacy* juga berpusat pada bagaimana teknologi mempengaruhi aspek kehidupan manusia dan pembahasan tentang perlindungan dan penyelesaian persoalan negara yang berhubungan dengan teknologi. Sedangkan diplomasi antar negara memiliki lingkup yang lebih luas dan umum, tidak spesifik seperti *Techplomacy*. Perwakilan diplomatik bertugas untuk melakukan negosiasi antar negara, perlindungan serta menjadi perwakilan di negara penerima. Pembahasan diplomasi antar negara umumnya membahas tentang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan militer atau keamanan.

Techplomacy memiliki beberapa keterkaitan dengan diplomasi antar negara yang berdasarkan Konvensi Wina 1961. Keterkaitan tersebut antara lain dalam hal tujuan, pengutusan perwakilan dan membentuk perwakilan di negara lain dan juga fungsi. Namun *Techplomacy* juga memiliki banyak ketidak keterkaitan dengan Diplomasi antar negara yang diatur dalam Konvensi Wina 1961, hal itu berupa hak dan kewajiban perwakilan, perlindungan *TechAmbassador* dan staffnya, prosedur pembentukan perwakilan di negara lain dan masih banyak lagi. Beberapa aturan yang ada dalam Konvensi Wina 1961 masih belum mampu mencangkup *Techplomacy*.

Daftar Bacaan

Buku

Ernest Mason Satow, *Diplomatic Practice* (Oxford University Press Inc. 2009).

Gore - Booth, D. Pakenham, *Satow's Guide to Diplomatik Practice, Fith Edition*, (Longman Group Ltd. 1979).

Hamdan Rif'ai Ginting, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Buku Ajar untuk Mahasiswa* (USU e-Respitory 2008).

Jawahir Thontowi, *Hukum dan Hubungan Internasional* (UI Press 2016).

Khudzaifah Dimiyati, *Metodologi Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)* (Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah 2004).

Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, *Hukum Diplomatik dan Konsuler* (Bayumedia Publishing 2008).

Shaw, *International Law: Third Edition* (the Press Syndicate of Cambridge 1995).

Jurnal/Skripsi

Casper Klynge, Mikael Ekmanb and Nikolaj Juncher Waedegaard, 'Diplomacy in the Digital Age: Lessons from Denmark's TechPlomacy Initiative' (2020) 15.

Faisal Ansari Dwana, Implementasi Fungsi Perwakilan Diplomatik dalam Perlindungan Warga Negara (skripsi, Universitas Sumatera Utara 2016).

Gracia E. Siregar, 'Pengaturan Hukum Internasional Tentang Perlindungan Pejabat Diplomatik Di Negara Penerima (2020) VIII Lex Et Societatis.

Gracia Monica Sharon Anis, 'Implementasi Hukum Diplomatik Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Duta Besar Menurut Konvensi Wina 1961' (2017) V Lex et Societatis.

James A. Kulik, J. D. Fletcher, 'Effectiveness of Intelligent Tutoring Systems: A Meta-Analytic Review' (2016) <<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/0034654315581420>>.

Richard Langhorne, 'The Regulation of Diplomatic Practice: The Beginnings to the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961', 18.

Laman

American Danish Bisniss Council, "Introducing Techplomacy", (American Danish Bisniss Council), <<https://www.usadk.org/news/introducing-techplomacy/>>.

Casper Klynge, 'Why Silicon Valley Demands Diplomats', (Techonomy News (online), 2019), <<https://techonomy.com/2019/01/silicon-valley-demands-diplomats/>>.

Danish Government, 'TechVelopment: Approach and Narrative' (Copenhagen, 2019).

Eileen Denza, 'VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS', (2009), https://legal.un.org/avl/pdf/ha/vcdr/vcdr_e.pdf, 2009?>.

I Gede Pasek Eka Wisanjaya, 'Hukum Diplomatik', (2013), < <https://docplayer.info/31405520-Buku-ajar-bahan-ajar-hukum-diplomatik-oleh-i-gede-pasek-eka-wisanjaya-sh-mh.html>>.

Julie Munck Ewert, 'TOWARDS A THEORY OF DIPLOMACY IN TIMES OF CHANGE The Case of the Ministry of Foreign Affairs of Denmark' (2018), < https://rucforsk.ruc.dk/ws/files/60981093/Julie_Munck_Ewert.pdf>.

Mads Mateusz Jaszczolt Fritzboeger, 'Techplomacy: Denmark's bridgeway to Silicon Valley', (Diplo News (online), 2018), <<https://www.diplomacy.edu/blog/techplomacy-denmarks-bridgeway-silicon-valley>>.

Ministry of Foreign Affairs of Denmark 'Appointment of Denmark's new tech ambassador', (Ministry of Foreign Affairs of Denmark, 2017), <<https://um.dk/da/udenrigspolitik/udenrigspolitiske-nyheder/newsdisplaypage/?newsid=e229d83c-0605-41a4-9e63-22f80c98454c>>.

Nikolay Nikolov, 'Denmark hired a tech ambassador. After what happened with Facebook, maybe every country should', (Mashable (online) 2018), < <https://mashable.com/2018/04/10/casper-klynge-tech-ambassador-silicon-valley-denmark/>>.

OFFICE OF DENMARK'S TECH AMBASSADOR, 'Human Rights and Technology', <https://techamb.um.dk/en/techplomacy/partners/human-rights-and-technology/>.

Ratih Melati Eka Manjari, 'Memahami Diplomasi Digital, Diplomasi Siber, dan Techplomacy: Apakah Mereka?', (Forbil News, 2018), <https://forbil.org/id/article/142/memahami-diplomasi-digital-diplomasi-siber-dan-techplomacy-apaakah-mereka>>.

Ratih Melati Eka Manjari, 'Techplomacy: Bagaimana Denmark Mendisrupsi Jalannya Diplomasi di Era Digital?', (Forbil News, 2018), <https://forbil.org/id/article/145/techplomacy-bagaimana-denmark-mendisrupsi-jalannya-diplomasi-di-era-digital>.

Tereza Horejsova, Pavlina Ittelson, Jovan Kurbalija, "The Rise of TechPlomacy in the Bay Area" 2018, < https://www.diplomacy.edu/sites/default/files/TechPlomacy_BayArea.pdf>.